



## PUTUSAN

Nomor: 142/Pdt.G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama *telah menjatuhkan putusan dalam perkara:*

Pengguat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jin. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 17/SK/PA.Skg/II/2011, tertanggal 16 Februari 2011 (surat kuasa khusus terlampir), Selanjutnya disebut Penggugat.

### Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang

bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang Nomor 142/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 18 Februari 2011, mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 14 November 2005, di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/36/XI/2005, tanggal 29 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sesuai yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga perkara ini diajukan, di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 5 tahun 3 bulan.
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi cerai dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tinggal bersama Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama 4 (empat) tahun dan selama 4 (empat) tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Lattimu, Kecamatan Bola.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, namun setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putri pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, karena Tergugat selaiu cemburu dan sangat menekan Penggugat.
7. Bahwa Tergugat selaiu melarang Penggugat untuk pergi menghadiri acara-acara keuarga dan Tergugat selaiu marah jika melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, walaupun itu sepupu Penggugat.
8. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, hidup Penggugat sangat tertekan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat tidak tenteram.
9. Bahwa walaupun demikian, Penggugat tetap sabar menghadapi sikap Tergugat tersebut demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan berharap Tergugat nantinya akan berubah, namun dari tahun ke tahun hingga tahun 2010 sikap Tergugat tidak juga berubah yang pada akhirnya, Tergugat meninggalkan Penggugat pada tanggal 3 Februari 2010, karena Tergugat sangat tersinggung karena, Penggugat hanya menyediakan minuman untuk tamu kakak Penggugat yang kebetulan laki-laki semua. Dan pada waktu itu Penggugat tidak memberikan Tergugat minuman karena Penggugat baru saja memberinya dan Tergugat tidak meminumnya, sehingga Penggugat berpikir kalau Tergugat tidak menyukai minuman yang dibuat oleh Penggugat.
10. Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat memberikan ultimatum kepada Tergugat, "jika Tergugat tinggalkan rumah orang tua Penggugat, maka Tergugat jangan lagi kembali". Tetapi Tergugat pergi dan mengatakan kepada Penggugat, "Tergugat tidak akan kembali lagi menginjakkan kaki di rumah orang tua Penggugat".
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat tersebut serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap, bahwa tidak ada gunanya untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena itu Penggugat  
akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.  
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 28 Februari 2011 dan tanggal 18 Maret 2011.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/36/XI/2005, tanggal 29 November 2005, yang dikeuarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan oleh majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 November 2005, di Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah selama  $\pm$  4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa setelah mendapatkan keturunan, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan karena Tergugat selalu marah-marah karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cemburu, sehingga Tergugat melarang Penggugat ke acara-acara keluarganya dan marah bila melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun sepupu Penggugat.

- Bahwa pada bulan Februari 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga diajukannya perkara ini sudah berjalan  $\pm$  1 tahun, dan selama kurung waktu tersebut Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 November 2005 di Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama  $\pm$  4 tahun, di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan seorang putri suasana rumah tangga berubah, diwarnai perselisihan dan percekocokan karena Tergugat cemburu, selalu marah-marah, bila melihat penggugat berbicara dengan laki-laki lain sekalipun laki-laki itu adalah sepupu Penggugat, dan melarang pula Penggugat menghadiri acara-acara keluarga Penggugat.
- Bahwa pada bulan Februari 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan  $\pm$  1 tahun.
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat.
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 28 Februari 2011 dan tanggal 18 Maret 2011, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat, karena selalu terjadi perselisihan dan percekocokan, sebab Tergugat selalu marah karena cemburu bila melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun dengan saudara sepupu Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat menghadiri acara-acara keluarga sehingga Penggugat merasa sangat tertekan oleh sifat dan perilaku Tergugat, maka pada bulan Februari 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama kurung waktu  $\pm$  1 tahun Penggugat tidak diperdulikan dan tidak dinafkahi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena telah memenuhi syarat formil yaitu dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, serta ditanda tangani oleh pejabat yang membuat, dan telah memenuhi pula syarat materiil, karena isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti persuami istri Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1 dan 3, dapat dinyatakan telah terbukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 4 s/d point 12, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil ditinggalkannya Penggugat selama  $\pm 1$  tahun majelis hakim menilai masih permatur, sehingga belum dapat dijadikan alasan perceraian karena belum sesuai maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka dalil Penggugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah membina rumah tangga selama  $\pm 4$  tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat memiliki sifat cemburu dan pemarah yang menjadi awal dari perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah  $\pm 1$  tahun pisah tempat tinggal, dan sudah  $\pm 1$  bulan pula Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa telah diupayakan oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata, bahwa sifat cemburu dan pemarah Tergugat terhadap Penggugat menjadikan hati Penggugat terluka apalagi, tergugat melakukan pula penekanan dengan cara tidak mengizinkan Penggugat ikut serta dalam acara-acara keluarga Penggugat, sehingga gojolak api perselisihan, perkecokan semakin membara, pada puncaknya Penggugat dan Tergugat memilih hidup sendiri-sendiri, maka rumah tangga menjadi tidak harmonis bahkan sudah dapat dikategorikan pecah dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa, oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga secara terpaksa Tergugat kembali ke rumah

orang tuanya hingga kini sudah berjalan  $\pm 1$  tahun, dan dalam kurung waktu tersebut Tergugat pun, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga majelis hakim menilai, Tergugat telah lalai dari kewajibannya sebagai suami, untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah, sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seperti termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula, menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftaryang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), berdasarkan Pasal 89 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa, Tergugat, terhadap, Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 M., bertepatan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H., oleh Nuraeni. S, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Hasmawiyati, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hakim Ketua



Nuraeni. S, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Panitera Pengganti

a. Hj. Hasmawiyati.

## Perincian Biaya

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Pencatatan  | Rp | 30.000,00  |
| Adminstrasi | Rp | 50.000.00  |
| Panggilan   | Rp | 250.000,00 |
| Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| Materai     | Rp | 6.000,00   |
| Jumiah      | Rp | 341.000,00 |





(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)